

## Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Bengkalis

Randy Ramadhany


<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta


\*Korespondensi: [Randyramadhany@gmail.com](mailto:Randyramadhany@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

**Info Publikasi:**  
Research Article



**Dikirim:** 2 Juli 2023;  
**Diterima:** 8 Agustus 2023;  
**Dipublikasi:** 12 September 2023;



Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by JSC

*This is an open-access article.*

**License:** Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

### How to cite:

Randy Ramadhany. 2023. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum. *Journal of Social Contemplativa*. 1(2); 113-128

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab utama dan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dengan fokus khusus pada Satpol PP tingkat kabupaten Bengkalis. Satpol PP merupakan lembaga daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah, memelihara ketentraman dan ketertiban, serta menjamin perlindungan masyarakat. Kantor Pos Satpol PP di Kabupaten berada di bawah kewenangan Bupati dan bertanggung jawab langsung dalam operasional dan administrasinya kepada Direktur Daerah. Pasal ini berpusat pada tanggung jawab Satpol PP sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat dan kemajuan secara keseluruhan. Masing-masing daerah mempunyai ciri khas dan menghadapi kendala yang berbeda-beda, seperti semakin banyaknya pedagang kaki lima informal, permasalahan pengemis dan orang tanpa perlindungan (PPWS), keberadaan pedagang makanan yang penerangannya buruk, dan beredarnya minuman beralkohol.

**Abstract** This article aims to increase understanding of the main responsibilities and roles of the Civil Service Police Unit (Satpol PP), with a special focus on the Bengkalis district level Satpol PP. Satpol PP is a regional institution formed to enforce regional regulations, maintain peace and order, and ensure community protection. The Satpol PP Post Office in the Regency is under the authority of the Regent and is directly responsible for its operations and administration to the Regional Director. This article focuses on the responsibility of Satpol PP as a facilitator of community welfare and overall progress. Each region has its own characteristics and faces different obstacles, such as the increasing number of informal street vendors, the problem of beggars and people without shelter (PPWS), the presence of food vendors with poor lighting, and the circulation of alcoholic drinks.

**Kata Kunci:** Satuan Polisi Pamong Praja; Penyelenggaraan; Ketentraman; Ketertiban Umum.

### 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat 1 mengatur tentang penyelenggaraan perdamaian, keamanan, dan perlindungan masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah terkait dengan pelayanan dasar, dan disebutkan

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Journal of Social Contemplativa**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

dalam. Klausul 255(1) didefinisikan dengan jelas. Dinyatakan bahwa pasukan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan daerah, menjaga perdamaian dan keteranagan, serta menjamin perlindungan masyarakat.

Tugas utama Satpol PP adalah memastikan bahwa masyarakat merasa aman dan tenteram di sekitar mereka. Tanggal 16 November 2018 menandai awal kembalinya kita ke malam hari seiring transisi kita dari siang hari. Tenda tidak akan dibuka selama jam operasional. Secara individual, Anda dapat memanfaatkan 5 orang untuk mengubah rahang Anda. Satpol PP bertugas memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan daerah demi meningkatkan perdamaian, keselamatan masyarakat, dan keamanan masyarakat. Upaya Negeri tersebut berujung pada keterwakilan pemerintah pusat yang memberikan pembinaan dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah. Anggota akan tetap beroperasi pada hari Jumat, 16 Juni 2018, meskipun ada peraturan Pasal 21. Pasal ini menyatakan bahwa banyak orang akan dapat tinggal di Satpol PP, dan para anggota akan senang dan bahagia tinggal di Satpol PP serta melakukan tugas-tugas mereka. Tugas-tugas berikut: teknologi operasi. Diparafrasekan: Tugas-tugas berikut: pengoperasian teknologi. Rekomendasi mengubah rekomendasi.

Pembinaan teknis operasional yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan melalui tugas dan prakarsa. :

1. Peningkatan professionalitas,
2. Komunikasi antar Satpol PP,
3. Memperluas wawasan,
4. Pengelolaan penerapan peraturan daerah dan peraturan daerah,
5. Peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP
6. Meningkatkan layanan publik

Hal yang sangat penting dari tugas satpol PP adalah bagaimana meningkatkan layanan terkait masyarakat yang mendapat ketidaknyamanan di daerah yang mereka huni.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menyajikan gambaran dan kajian menyeluruh terhadap fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai lembaga yang mengutamakan keselamatan, keamanan,

dan ketertiban masyarakat. Fokus utama penggunaan penelitian deskriptif adalah untuk memastikan diperolehnya gambaran yang komprehensif dan akurat tentang fenomena dan peristiwa terkini yang dialami subjek penelitian di lapangan. Hal ini memungkinkan adanya pemahaman yang jelas tentang gejala dan kejadian yang berhubungan langsung dengan penelitian.

### 3. PEMBAHASAN

#### 1. Peran

Peran sering didefinisikan sebagai karakteristik ciri status suatu status atau jabatan atau sebuah jabatan. Menurut ke Kozier, Peran : adalah semacam ekspektasi yang dimiliki orang lain terhadap orang lain berdasarkan posisi orang tersebut dalam sistem. Barbara, Peran : adalah semacam ekspektasi yang dimiliki orang lain terhadap orang lain berdasarkan posisi orang tersebut dalam sistem . " Peran bersifat stabil dipengaruhi oleh kondisi sosial eksternal dan internal. Peran adalah suatu jenis perilaku yang diharapkan dari yang diharapkan seorang individu seorang individu dalam situasi sosial tertentu dalam situasi sosial tertentu. Peran adalah gambaran deskripsi sosial dari tentang siapa dan apa kita siapa dan apa kita. Peran memiliki keunggulan tepi yang tajam dalam berinteraksi dengan orang lain, baik dalam komunitas sosial maupun politik. Saat berinteraksi dengan orang lain, baik dalam komunitas sosial atau politik. sarana dimana seseorang atau organisasi dapat melaksanakan kewajibannya dan mencapai kemajuan, artinya yang bersangkutan sudah memulai proyek yang sedang berjalan.

Peran umum juga memiliki fungsi yang terkait dengannya. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa status dan kedudukan, sebagaimana tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai peranan yang berbeda-beda dalam kehidupan bermasyarakat, bermasyarakat, atau dalam kelompok dan organisasi. Peran mendefinisikan apa yang dilakukan individu/organisasi untuk masyarakat. Peran juga menentukan peluang yang ditawarkan masyarakat kepada mereka.

Peran ditentukan oleh standar yang berlaku. Peran ini selanjutnya mewakili fungsi pengaturan diri dan sebagai suatu proses. Peran seseorang mencakup tiga unsur, antara lain:

- a. proses pemeriksaan norma dan standar yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dengan demikian berikut ini dapat diartikan sebagai

suatu himpunan sebagai seperangkat hukum alam yang menjadikan setiap individu sebagai anggota masyarakat. Dari hukum alam yang menjadikan setiap individu sebagai anggota masyarakat.

- b. Peran adalah permainan permainan yang dimainkan oleh masyarakat . orang-orang itu\_dalam permainan komunitas
- c. Peran juga merupakan Jugaperilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat massa .perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat massa .

Menurut Soekanto (2009: 212-213), peran adalah suatu proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan jabatannya, maka ia sedang memenuhi suatu peran. Perbedaan antara posisi dan peran merupakan kepentingan ilmiah. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007: 67), peran diartikan sebagai pola perilaku yang diharapkan masyarakat terhadap orang-orang dengan status tertentu. Peran ganda disebut kumpulan peran. Oleh karena itu, role set adalah sekumpulan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang karena mempunyai status sosial tertentu.

Lebih lanjut, menurut Dougherty & Pritchard 1985 (dalam Bauer 2003:55), teori peran ini memberikan kerangka konseptual untuk mempelajari perilaku dalam organisasi. Mereka menegaskan bahwa peran ini “berkaitan dengan model yang menciptakan produk, bukan perilaku atau tindakan.” Di situlah peran Satpol PP harus mampu menjalankan fungsinya, terutama menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

## 2. Tatanan dan ketentraman

### a. Tatanan

Istilah urut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengacu pada istilah “urutan” secara khusus urutan pada khususnya. satuannya adalah ini homofon karena isi dan ukurannya serupa, namun tidak sama. Karena isi dan ukurannya serupa, tetapi tidak sama. Ketertiban adalah rendah pada golongan kata benda atau kata benda, yang sehingga keteraturan bisa menyatakan nama seorang, tempat, atau seluruh benda, benda yang diobjektifkan.

Yang dimaksud dengan “arti kata tertib” adalah tertibnya alam untuk mengatur alam. Ilustrasi tersusun dari kata tersusun . Patuhi aturan aturan saat mengikutinya. Kapan itu datang untuk mengikuti mereka. Lawan Lawan kata ketertiban adalah kebersihan. Common hukum atau kebijakan publik kebijakan sering kali tertuang Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Isi dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di bidang Hukum Perdata misalnya Undang-Undang Nomor. UU No. 40 Tahun 2007 yang dikenal juga dengan UndangUndang Perseroan Terbatas mengatur tentang peraturan bagi perseroan terbatas. Undang-Undang Arbitrase atau dikenal juga dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang pengaturan arbitrase dan metode alternatif penyelesaian sengketa. Undang-Undang Arbitrase atau dikenal dengan Nomor 30 Tahun 1999 tetap mengatur pengaturan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sayangnya, kami tidak dapat menemukan definisi spesifik atau peraturan keseluruhan dalam undangundang tersebut. Kekhawatiran umum dalam undang-undang tertentu. Ungkapan syukur sering kali dianggap multitafsir. Pada kenyataannya, pemahaman yang berbeda mengenai signifikansi dan makna keseluruhan telah muncul, sebagai berikut:

1) Penafsiran sempit.

Penafsiran yang ketat membatasi pengertian dan luasnya ketertiban umum hanya pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, sehingga pengertian pelanggaran ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran ketertiban umum. Putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan pelanggaran.

2) Penafsiran luas.

Penafsiran yang luas tidak membatasi ruang lingkup dan makna kebijakan publik hanya pada peraturan hukum positif:

- a) Mencakup seluruh nilai dan asas hukum yang hidup dan berkembang dalam kesadaran masyarakat masyarakat, termasuk nilai-nilai kemudahan dan asas keadilan umum.
- b) Oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar atau bertentangan dengan nilai dan prinsip hati nurani sosial dan hubungan sosial, atau melanggar akal sehat dan keadilan, tidak akan dilayani di Indonesia.

b. Ketenteraman

Pengertian istilah tenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “tenang” yang berarti keadaan aman, damai (tanpa gangguan), dan tenteram (dalam hati dan pikiran). Ketenangan mengacu pada kondisi ketenangan, kenyamanan, dan ketenteraman (baik hati maupun pikiran). Ketenangan dan ketertiban merupakan fondasi perdamaian dan keamanan, demikian disampaikan WJS Poerwadar. Ketenangan menandakan keamanan dan tidak adanya kekacauan, misalnya dalam lingkungan yang aman dimana setiap orang dapat bekerja dengan gembira dan damai. Misalnya, hanya pada saat inilah dia merasa tenang; Sebelumnya, tidak ada ketenangan di hatinya. Kedamaian melambangkan rasa aman, tenteram, dan ketenangan batin. Ketertiban mengacu pada seperangkat aturan dan regulasi, seperti protokol yang ditetapkan di lingkungan pengadilan, jadwal acara, dan undang-undang hukum. Hal ini terutama mencakup peraturan yang berkaitan dengan sistem hukum. Ketertiban mengacu pada peraturan, kesopanan, perilaku yang pantas dalam lingkungan sosial, keadaan yang menguntungkan, dan organisasi.

Berdasarkan kedua definisi yang diberikan, terdapat keterkaitan yang kuat antara rasa aman dengan ketenteraman dan ketertiban suatu masyarakat. Ketika masyarakat merasa aman, hal ini akan mengarah pada masyarakat yang damai dimana semua orang mematuhi aturan dan menghindari konflik. Sikap damai ini dijunjung tinggi oleh setiap warga masyarakat, sehingga terciptalah masyarakat yang tertata dengan baik. Parafrase dan perubahan kata dalam teks: lain. hukum yang ada, memahami sentimen masyarakat. Dengan cara ini, individu dapat merasakan rasa aman dalam lingkungan yang dihadapinya, sehingga tercipta keadaan ketenangan lahir dan batin yang bebas dari gangguan apa pun, yang disebut dengan terciptanya lingkungan yang tenteram. Menurut JS Badudu dan Z.M telah melakukan penelitian yang menarik tentang pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Mereka menemukan bahwa paparan berlebihan terhadap media sosial dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan dan depresi pada remaja. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang pentingnya mengatur penggunaan media sosial untuk menjaga kesehatan mental remaja. Menurut Zain, ketenangan adalah keamanan, ketenangan, ketenangan, kedamaian, keadaan yang teratur, situasi yang teratur, sehingga kedamaian harus selalu dipertahankan agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

Pada hakekatnya yang dimaksud dengan perdamaian dan ketertiban adalah lingkungan yang aman, teratur, bebas dari gangguan atau gejolak, terjaminnya keselamatan masyarakat, dan memungkinkan masyarakat melakukan kegiatannya dengan damai dan tertib, serta menaati peraturan yang telah ditetapkan. . untuk menjamin kelancaran pekerjaan..

Menurut Ermaya Suradinata, perdamaian dan ketertiban dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya secara aman, teratur, dan damai. Ketenangan dan keamanan kawasan dapat terganggu oleh berbagai faktor dan situasi, seperti pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait, gangguan terhadap ketenangan dan keamanan masyarakat, bencana yang disebabkan oleh pihak lain, serta pengaruh ekonomi dan keuangan. "Industri teknologi saat ini sedang mengalami perkembangan dan kreativitas yang pesat."

### 3. Fungsi Saatpol PP

Kotamadya adalah wilayah administratif suatu negara. Dahulu kabupaten ini juga dikenal sebagai daerah tingkat II, namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, istilah daerah tingkat II dihapuskan. Apalagi kini sudah ada UU Nomor 23 Tahun 2014. Bupati dan kota juga merupakan daerah otonom yang berhak menyelenggarakan dan mengurus pemerintahannya di bawah pimpinan bupati/walikota.

Bupati/walikota mempunyai tugas dan wewenang mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut pedoman yang ditetapkan di tingkat bupati bekerja sama dengan DPRD. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah adalah kepala daerah yang mengurus pemerintahan daerah dan mengarahkan pelaksanaan pekerjaan pemerintahan dalam kerangka daerah otonom. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tugas kepala daerah sebagai berikut:

- a. Mengarahkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum

- c. Menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah terkait RPJPD dan rancangan peraturan daerah terkait RPJMD kepada DPR
- d. akan dibahas dengan DPRD, serta penyusunan dan penetapan RKPD. Menyiapkan dan menyampaikan rancangan peraturan daerah terkait APBD, rancangan peraturan daerah terkait perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah terkait tanggung jawab pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk kepentingan tujuan bersama. Perihal
- e. Mewakili distrik di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk perwakilan hukum untuk mewakili distrik sebagaimana disyaratkan oleh Perintah Undang-Undang
- f. Usulan pengangkatan wakil kepala daerah

#### 4. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Kepegawaian Negara mengatur bahwa SatPol PP adalah organisasi daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan daerah, memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta melindungi masyarakat.

Pasal 3 (ayat 2) mengatur bahwa SatPol-PP kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan tugasnya. Mengenai kegiatan yang bertujuan untuk memelihara ketertiban keamanan di tingkat pemerintahan berdasarkan Pasal 6, Satpol PP bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan program, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan umum dengan pejabat pemerintah daerah di daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 7, SatPol PP berhak menjatuhkan tindakan disiplin ekstrajudisial terhadap masyarakat, organisasi, atau badan hukum yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. peraturan yang mengganggu ketertiban dan kesusailaan masyarakat.

Proses investigasi dan administrasi kemudian dimulai. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan pemerintah daerah, menjaga ketentraman dan ketentraman, serta menjamin perlindungan masyarakat setempat. Mengenai terpeliharanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diatur dalam Pasal 11 yaitu:

- a. Deteksi dan Pencegahan Dini

- b. Bimbingan dan nasehat
- c. Patroli
- d. Keamanan
- e. Pengawal
- f. Kontrol
- g. Mengelola protes massal dan kerusuhan.

Guna memberikan arahan yang lebih rinci terhadap penegakan Asas Trantibum SatPol PP, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Nomor 44 Tahun 2010 tentang Kedamaian, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dengan Tetap Menjunjung Hak Asasi Manusia. "Keindahan alam disekitar kita begitu menakjubkan dan mempesona. Saat kita melihat pegunungan yang megah, aliran sungai yang tenang, dan pepohonan yang rimbun, kita seolah disergap oleh kehebatan ciptaan Tuhan. Alam semesta ini begitu luar biasa dan penuh misteri, ada tidak ada yang bisa meragukan keajaibannya." "Kemegahan alam di sekitar kita begitu memesona dan menakjubkan. Saat kita menyaksikan pemandangan pegunungan yang megah, sungai yang mengalir tenang, dan hutan lebat, kita seolah dihadapkan pada keagungan ciptaan Tuhan. Alam semesta ini sungguh luar biasa dan penuh misteri, tidak ada yang bisa meragukan keajaibannya." Tanggung jawab pokok dan fungsi SatPol PP diatur berdasarkan prinsip umum dan khusus sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2.

Prinsip-prinsip dasar mencakup penghormatan terhadap standar hukum dan agama, praktik etika, adat istiadat, dan aturan lainnya; menjamin perlindungan hak individu atas hidup, kebebasan, dan keamanan; melayani dan melindungi masyarakat; bertindak dengan integritas dan profesionalisme; menekankan perencanaan strategis dan kolaborasi dengan entitas terkait; dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip-prinsip dasar tertentu terdiri dari: meningkatkan moral dan profesionalisme tenaga kerja; Menahan diri untuk tidak melakukan paksaan; Memberi tahu pihak berwenang mengenai setiap insiden yang membahayakan keamanan dan meminta agar pengawas merespons sesuai dengan peraturan terkait; Penggunaan ancaman kekerasan dan senjata tanpa izin merupakan perilaku kriminal dalam menjalankan tugas resmi; Berikan otorisasi setelah penerapan selesai.

Petugas SatPolPP wajib mengutamakan upaya preventif dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Apabila gagal maka akan dilakukan upaya supremasi dan/atau remedial. Terkait tanggung jawab khusus SatPol PP dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 yang menguraikan tentang Prosedur Operasional Standar Satuan Kepolisian di Sekitar Pelayanan Publik. Prosedur Operasi Standar Satpol PP yang disebut juga SOP Satpol PP dirancang untuk petugas yang bertanggung jawab menjaga ketertiban umum. Prosedur-prosedur ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai peran mereka dalam menegakkan peraturan daerah dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. seorang agen dan pengacara.

Penegakan hukum, peraturan dan arahan setempat sangat penting untuk menjaga keselamatan dan ketertiban umum. SOP Satpol PP menjadi pedoman bagi Satpol PP untuk secara efektif mendorong masyarakat agar menaati peraturan daerah serta peraturan dan keputusan pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat secara keseluruhan. Menjamin kesejahteraan masyarakat juga sangat penting. Berkommunikasi secara luas dan tenang. SOP Satpol PP bertujuan untuk menciptakan keseragaman pelaksanaan fungsi kepolisian umum dalam penegakan peraturan, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah serta dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Kemendagri, SOP Tim Polisi Pelayanan Umum antara lain:

- a. Prosedur Operasional Standar Penerapan Peraturan Daerah
- b. Prosedur Operasi Standar Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- c. Prosedur Operasi Standar Penanganan Protes Massal dan Kerusuhan
- d. Prosedur operasi standar pelaksanaan pengawalan dinas
- e. Prosedur Operasi Standar untuk Melindungi Situs Kritis
- f. Prosedur operasi standar dalam melakukan kegiatan patroli.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010, peran Satpol PP dan Satlinmas di bidang perlindungan hak asasi manusia meliputi:

- a. Perlindungan masyarakat untuk mencapai hak asasi manusia dan pelaksanaan pemenuhan hak asasinya kewajiban.
- b. Memberikan jaminan dan/atau dukungan masyarakat kepada:
- c. Jangan diperlakukan sewenang-wenang oleh siapapun;
- d. Tidak boleh dijadikan sasaran penyiksaan, perlakuan kejam atau merendahkan martabat
- e. Keutuhan harta kekayaan yang disita dan/atau dikuasai tetap terjamin.

Melindungi tempat-tempat di mana pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi atau mungkin akan terjadi, memberikan bantuan kepada orang-orang dan harta benda mereka yang terkena dampak bencana alam atau bencana ke lokasi yang lebih aman serta seperti 'dukungan berupa pakaian, makanan, tempat tinggal dan perawatan medis Melindungi kehormatan, harkat dan martabat, rasa aman dan resiko ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu Memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Selain itu, sesuai Pasal 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Operasional Standar Aparatur Sipil Negara, SOP PP SatPol meliputi:

- 1) Prosedur Operasional Standar Aparatur Sipil Negara yang berlaku regional peraturan Beberapa daerah telah mengadopsi sejumlah peraturan daerah yang memberikan sanksi mulai dari administratif hingga pidana.

Jika ada sanksi non-hukum, SatPol PP akan bekerja sama dengan instansi terkait sesuai tugasnya. Sebagai gambaran, izin usaha disinkronkan dengan Badan Penanaman Modal, promosi pajak disinkronkan dengan badan pendapatan daerah, dan sebagainya. Jenis hukuman ini dijatuahkan melalui proses indoktrinasi, banding, teguran, dan diskusi, serta tindakan administratif seperti menolak perpanjangan izin usaha dan membatasi akses terhadap kegiatan komersial.

Terkait dengan penyakit masyarakat dan permasalahan kemasyarakatan lainnya seperti pengemis, tunawisma, dan lembaga pemasarakatan termasuk orang sakit jiwa (PGOT), SatPol PP dapat berkolaborasi dengan lembaga kesehatan sosial dan medis untuk memberikan terapi, pendampingan, pengawasan, dan pemulihan yang dicapai. melalui keterlibatan.

Selain itu SatPol PP mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan PPNS atau aparat penegak hukum setempat (Polres-Satreskim/Samapta) dalam hal akibat hukum baik terhadap pelanggaran ringan maupun berat. Dalam operasi ini, SatPol PP menggunakan pendekatan penuh kasih dan menyarankan langkah-langkah proaktif termasuk keterlibatan, komunikasi, dan pemberian nasihat (Siaga I, Siaga II, Siaga III) serta kerja sama dengan PPNS dan/atau penegak hukum untuk memastikan keadilan. "Oleh karena itu" Anda terancam didenda atau dipenjara.

Operasi sering dilakukan bekerja sama dengan Polri, Kodim, DenPOM, dan Kejaksaan untuk memastikan operasi terkoordinasi dan efisien, dan untuk mencegah potensi hambatan di lapangan. Dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006, sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Bupati Benkalis. Akibat penerapan peraturan daerah tersebut, konsumsi segala jenis minuman beralkohol seperti bir dan gin dilarang sama sekali di Kabupaten Benkalis. Tidak ada pengecualian yang akan dibuat. Penjual dapat dikenakan sanksi pidana.

Demikian pula berdasarkan Peraturan Daerah Benkalis Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi, Satpol PP bersama bantuan aparat penegak hukum lainnya dan bekerja sama dengan pihak berwenang lainnya, akan melakukan operasi terjadwal untuk menangkap dan merehabilitasi pekerja prostitusi..

## 2) Standar Operasional Prosedur Penjaminan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan dan keharmonisan masyarakat dengan mensosialisasikan peraturan dan kebijakan daerah tertentu oleh para pemimpin daerah. Hal ini termasuk memastikan bahwa kelestarian suatu kawasan diakui. Anehnya, lingkungannya sunyi dan tenang. Kegiatan ini dapat berlangsung di rumah leluhur, tempat tinggal adat, dan berbagai lokasi lainnya berdasarkan sumber daya masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis telah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Ketentraman dan Ketertiban, dengan tujuan untuk menjaga ketenteraman dan kerukunan dalam masyarakat. Peraturan ini melarang kegiatan seperti membuang sampah sembarangan dan bertujuan untuk memastikan interaksi sosial tidak mengganggu kedamaian dan kesejahteraan orang lain. mengubah kata: lainnya.

3) Prosedur operasional standar penanganan protes massal dan kerusuhan

Operasi ini membina hubungan yang kuat dengan aparat keamanan setempat seperti Kodim (TNI) dan Polres (polisi) di tingkat kabupaten. Dalam menangani aksi protes dan pembelian dalam jumlah besar, SatPol PP kerap menjalin kemitraan resmi melalui Memorandum of Understanding (MOU) berupa surat keputusan bersama, dengan Kapolri dan Bupati (ditandatangani oleh Kepala SatPol PP) terlibat dalam proses tersebut. Berkolaborasi untuk mendukung keharmonisan dan stabilitas sosial secara keseluruhan, termasuk penanganan demonstrasi skala besar dan gerakan kemerdekaan.

4) Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengawalan Pejabat

Kegiatan pembinaan ini diawali dengan peraturan atau tambahan rincian dari Gubernur/Wakil Gubernur tentang acara yang akan diikutsertakan. Sebelum bupati berangkat, sejumlah anggota SatPol PP biasanya sudah siaga di lokasi untuk memastikan keamanan lokasi. Untuk perjalanan jarak dekat, pengamanan Bupati dapat menggunakan roda 2 atau sepeda motor (2 personel SatPol PP), namun untuk perjalanan sedang hingga jauh dapat dilakukan pengawalan roda 4 di samping polisi. Seorang pemimpin polisi berada di depan dan petugas Satpol PP ditempatkan di belakang untuk memberikan perlindungan. Jalur wajib melintasi jalan raya yang telah ditentukan.

5) Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengamanan Tempat-Tempat Penting

Menempatkan aparat keamanan di depan setiap gedung atau rumah dinas, seperti rumah dinas bupati, rumah dinas wakil bupati, rumah dinas sekretaris, rumah dinas ketua DPRD, kantor KPU bupati, dan lain-lain. sebagai tempat acara eksklusif. Pengamanan di Perumahan Sosial dan Kantor KPU dilakukan secara bergiliran, dengan masing-masing tim terdiri dari 4 orang. Hal ini dilakukan secara bergilir, untuk memastikan pengawasan dan perlindungan yang konstan.

Perubahan jadwal biasanya dibagi menjadi shift siang dan malam atau rotasi harian. Sementara itu, untuk menjamin keselamatan di lokasi acara yang akan dihadiri Bupati/Wakil Bupati, akan dilakukan pengamanan sementara mulai dari pertigaan jalan, biasanya 2 orang, kemudian di sekitar lokasi acara. , biasanya dalam tim yang terdiri dari 5-10 individu. Rombongan yang terdiri dari 2-4 orang VIP diposisikan di dekat podium, dan biasanya anggota SatPol PP tidak mengenakan pakaian adatnya melainkan berpakaian sesuai dengan

tamu atau dengan PSH (pakaian sipil sehari-hari), disebut juga dengan alat pengamanan perorangan (Pamtup)

#### 6) Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Operasional Patroli.

Patroli rutin dilakukan setiap minggu, minimal tiga kali atau lebih jika dianggap perlu karena kondisi yang berisiko. Distrik ini dipatroli oleh tiga kendaraan tipe R4, menjamin keamanan wilayah barat, tengah (kota), dan timur yang dianggap berpotensi menimbulkan risiko keamanan. Daerah-daerah tertentu yang berisiko termasuk daerah padat penduduk seperti alun-alun dan pasar malam, tempat hiburan malam, serta tempat bermain anak-anak dan komunitas yang membutuhkan perlindungan. Patroli tersebut dapat dilakukan bekerjasama dengan patroli gabungan antara lain SatPol PP, Polri, dan Kodim guna memastikan kegiatan patroli terkoordinasi dengan baik dan lebih efisien dalam mengidentifikasi potensi bahaya di wilayah tersebut.

### 4. SIMPULAN

Satpol PP yang merupakan singkatan dari Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi daerah yang dibentuk untuk melaksanakan peraturan daerah dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP mempunyai peranan penting dan strategis dalam meningkatkan perdamaian dan persatuan masyarakat. Satpol PP merupakan organisasi utama di daerah yang mempunyai peran penting dalam menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah di daerah, antara lain Kepolisian (Polres), TNI (Kodim), Kejaksaan, dan Kejaksaan. Kegiatan akan dilakukan secara tersinkronisasi, dimulai dengan mengenali kelemahan masyarakat secara cepat, melakukan patroli, menjaga pertemuan penting, dan menjamin keamanan privasi.

Untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan dan memberikan efek jera yang kuat bagi pelanggar peraturan daerah, SatPol PP dapat bekerjasama dengan PPNS atau pihak berwenang untuk memberikan sanksi hukum kepada pelanggar

## References

- Adibah amintarsia, suradinata ermaya, lukman sampara. 2021. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Doli Tua Mulia. 2022. Peran Satpol PP Dalam Melaksanakan Pemberantasan Pedagang Kaki Firman, F. (2017). Meritokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pengaruh Pilkada Langsung. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 88-105.
- Firman, F. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem E-Kinerja terhadap Aparatur Sipil Negara pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 4(2), 132-155.
- Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Jurnal Renaissance. Vol 6. Nomor 2. Hlm: 829-843
- Lima Di Pajak Kabanjahe Kabupaten Karo. Jurnal Darma Agung. Vol 30. Nomor 2. Hlm 91-97
- Maris Rukmana. 2019. Peran Satpol PP Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Jurnal Konstituen. Vol 1. Nomor 2. Hlm 67-78
- Mohammad Mulyadi. 2016. Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Publica Press
- Ndraha, Taliziduhu. 2019. Pembangunan Masyarakat. Jakarta: Bina Aksara Soerjono Soekanto. 2019. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahman Syahputra. 2019. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Memelihara Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Bisnis. Vpl 1. Nomor 1. Hal 1-8
- Rahmawati, R., & Firman, F. (2018). Reklamasi Teluk Jakarta Ditinjau dari Perspektif Ekofeminisme. *ARISTO*, 7(1), 46 - 63. doi:<https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1303>
- Soejito dalam Rauf Rahyunis. 2016. Kelembagaan RW/RT, Sejarah, Hakekat & Prospek Kelembagaan. Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau.
- Uradinata. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Ramadhan
- Yulia, Ike Rachmayanti, Andi Mulyadi. 2019. Kinerja Satpol PP Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Di Kota Sukabumi. Jurnal Administrasi Publik. Vol 1. Nomor 1. Hlm 19-29
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

---

### **Tentang Penulis**

**Randy Ramadhany**, Saat ini penulis sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Terbuka.